

KAJIAN TEORITIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI

Raisyah Putri Samosir

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
raisyahsamosir13@gmail.com

Wahyudianto

Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
wahyubaruu8809@gmail.com

Muhammad Wahyudi

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

Abstract

In Islamic inheritance law, this is a new study and was not previously known by jurists in classical fiqh literature. This provision is a new breakthrough in terms of completing the inheritance of children (grandchildren) from heirs (fathers) who died earlier from the heirs (grandfathers), according to the jurists. The children's school of thought is classified in the position of *zaw al-arham* according to the provisions of *syara'* (in this case the *Syafi'i* fiqh) that a child (grandson) whose father dies earlier than the heir (grandfather) cannot obtain and receive an inheritance. This condition causes the orphan to suffer because of the loss of his father, as well as losing his right to inherit because his father's relatives wear the hijab. Indeed, among the many cases there are several dispensations in which a grandfather bequeaths an orphan's grandson. But often he died before doing it. Legislation in several Muslim countries no longer follows the classical school of fiqh rules which do not question the case in the rulings of their schools, but several changes have been made, especially regarding the rights of children whose father's death precedes their grandfather's. Islamic inheritance law in Indonesia contained in the KHI (Compilation of Islamic Law) has also introduced the existence of a substitute heir institution in terms of handling cases of children whose father's death preceded their grandfather, as contained in article 185 which reads: a) Heirs who If he dies earlier than the heir, his position can be replaced by his son, except for those mentioned in Article 173, b) The share of the replacement heir may not exceed the share of the heir who is equal to the one being replaced.

Keywords: Heir, Replacement, Replacement testament.

Abstrak

Dalam hukum waris Islam, ini adalah studi baru dan sebelumnya tidak dikenal oleh para ahli hukum dalam literatur fiqh klasik. Ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hal melengkapi warisan anak (cucu) dari ahli waris (ayah) yang meninggal lebih awal dari ahli waris (kakek), menurut para ahli hukum. Mazhab pemikiran anak-anak diklasifikasikan dalam posisi *zaw al-arham* menurut ketentuan *syara'* (dalam hal ini fiqh *Syafi'i*) bahwa seorang anak (cucu) yang ayahnya meninggal lebih awal dari ahli waris (kakek) tidak dapat memperoleh dan

menerima warisan. Kondisi ini menyebabkan anak yatim menderita karena kehilangan ayahnya, serta kehilangan haknya untuk mewarisi karena kerabat ayahnya mengenakan jilbab. Memang, di antara banyak kasus ada beberapa dispensasi di mana seorang kakek mewariskan cucu yatim piatu. Namun seringkali ia meninggal sebelum melakukannya. Undang-undang di beberapa negara Muslim tidak lagi mengikuti aturan fiqh sekolah klasik yang tidak mempertanyakan kasus dalam keputusan sekolah mereka, tetapi beberapa perubahan telah dibuat, terutama mengenai hak-hak anak-anak yang kematian ayahnya mendahului kakek mereka. Hukum waris Islam di Indonesia yang terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti dalam hal penanganan kasus anak yang ayahnya meninggal mendahului kakeknya, sebagaimana tertuang dalam pasal 185 yang berbunyi: a) Ahli waris yang Jika ia meninggal lebih awal dari ahli waris, jabatannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173, b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sama dengan yang diganti.

Kata Kunci: Ahli waris, penggantian, wasiat Pengganti.

Pendahuluan

Dalam hukum kewarisan Islam merupakan kajian baru dan tidak dikenal sebelumnya oleh para fukaha dalam literatur fikih klasik, ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hal penyelesaian kewarisan anak (cucu) dari ahli waris (ayah) yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (kakek), menurut fukaha mazhab anak tersebut digolongkan dalam posisi *zaw al-arham* yang menurut ketentuan syara' (dalam hal ini fikih Syafi'i) bahwa anak (cucu) yang ayahnya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakeknya) tersebut tidak dapat memperoleh dan menerima harta warisan.

Kondisi tersebut menyebabkan anak yatim tersebut menderita karena kehilangan ayah, sekaligus kehilangan hak mewarisi karena terhibab oleh saudara-saudara ayahnya. Memang di antara sekian banyak kasus terdapat beberapa dispensasi di mana seseorang kakek berwasiat untuk cucu yang yatim itu. Tetapi sering juga dia meninggal sebelum melakukannya. Perundang-undangan di beberapa negara muslim tidak lagi mengikuti aturan-aturan fikih mazhab klasik yang tidak mempersoalkan kasus tersebut di dalam putusan mazhabnya, tetapi telah diadakan beberapa perubahan terutama menyangkut hak anak yang kematian ayahnya terlebih dahulu dari kakeknya tersebut.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) juga telah memperkenalkan adanya lembaga ahli waris pengganti

dalam hal menangani kasus anak yang kematian ayahnya lebih dahulu dari kakeknya tersebut, sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 yang berbunyi: a) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, b) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Hukum waris merupakan ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang serta akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang diatur dalam hukum waris yaitu:

1. Ketentuan tentang hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya
2. Ketentuan tentang hubungan di antara sesama ahli waris
3. Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pewaris.

b. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris disebut juga *warits* dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Yang berhak menerima harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan dengan pewaris yang meninggal. Disamping adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan itu, mereka yang berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Ahli waris itu telah atau masih hidup pada waktu meninggalnya pewaris;
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalanginya secara hukum untuk menerima warisan;
- c. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹ Dengan demikian, yang dimaksud ahli waris adalah mereka yang jelas-jelas mempunyai hak waris ketika pewarisnya meninggal dunia, tidak ada

halangan untuk mewarisi (tidak ada *mawani ' al-irts*)¹

c. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Istilah ahli waris pengganti dalam bahasa Belanda disebut dengan *plaatsvervulling*. Sehingga apabila ia meninggal lebih dahulu ia dapat digantikan oleh anak-anaknya sendiri.³Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yaitu meninggal dunianya seseorang dengan meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.Cucu ini menggantikan posisi orang tuanya yang telah meninggal untuk mendapatkan warisan dari kakek atau neneknya.

Besarnya bagian yang seharusnya diterima oleh cucu adalah sejumlah bagian yang seharusnya diterima orang tuanya jika mereka masih hidup.Istilah penggantian tempat ini hanya dikenal dalam hukum barat (BW) dan hukum adat namun tidak dikenal dalam hukum Islam.

Menurut Raihan A. Rasyid ahli waris pengganti dibedakan antara orang yang disebut “ahli waris pengganti” dan “pengganti ahli waris”. Menurutnya, ahli waris pengganti adalah orang yang semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan ²dalam status sebagai ahli waris.Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

Sedangkan pengganti ahli waris adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.Misalnya, pewaris meninggalkan anak bersama cucu baik laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris.Keberadaan cucu disini sebagai pengganti ahli waris.³

Apa yang disebut dengan *plaatsvervulling* dalam KUHPerdara, wasiat wajibah dalam undang-undang Mesir dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam oleh Raihan A. Rasyid dinamakan pengganti ahli waris, bukan ahli waris pengganti. Namun demikian, apapun sebutannya, yang pasti dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan sebutan ahli waris pengganti.

¹Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 2003), Hal. 100.

³Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hal. 122

Kelompok Ahli Waris Pengganti

Orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok ahli waris pengganti, adalah mereka yang bukan (tidak termasuk) *ashhabul- furud* dan bukan (tidak termasuk) golongan *ashobah*. Sehingga terdapat dua kelompok yang tidak menerima harta peninggalan pewaris yaitu kelompok *dzawil arham* dan kelompok ahli waris yang terkena *mahjub*.

1. Kelompok *dzawil arham*

- a. Cucu perempuan pancar dan seterusnya ke bawah
- b. Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah
- c. Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah
- d. Anak perempuan saudara laki-laki seapak dan seterusnya ke bawah
- e. Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah
- f. Anak laki-laki saudara perempuan seapak dan seterusnya ke bawah
- g. Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas

2. Kelompok yang terkena hijab, pada dasarnya hijab terbagi atas dua macam yang pertama *hijab hirman* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima harta peninggalan secara keseluruhan karena adanya orang yang lebih dekat dari padanya. Dan yang kedua *hijab nuqsan* adalah terhalangnya seseorang dalam menerima bagian yang lebih besar kepada bagian yang lebih kecil karena adanya orang lain yang menjadikan pengurangan tersebut.⁴

a. Para ahli waris yang terkena *hijab nuqsan* adalah:

1. Suami, yakni manakala adafar 'ul waris
2. Isteri, yakni manakala adafar 'ul waris
3. Ibu, yakni manakala ada far 'ul waris atau ada beberapa saudara (minimal 2 orang) baik laki-laki semua, perempuan semua, maupun campuran; baik sekandung semua, seapak semua, maupun campuran; baik saudara-saudara tersebut dalam keadaan mewaris maupun terhijab.
4. Cucu perempuan pancar laki-laki, yakni manakala ada anak perempuan yang mendapat bagian, dan tidak bersama cucu laki-laki pancar laki-laki.
5. Saudara perempuan seapak, yakni manakala ada saudara perempuan sekandung yang mendapat bagian ^, dan tidak ada saudara

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. (Semarang: Toha Putera, 1972), Hal. 440.

Pendapat Ulama tentang Ketentuan Wasiat Wajibah

Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diberikan pada *walidain* dan *aqrabain* yang tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris, baik karena mereka *dzawil arham*, *mahjub*, maupun *mahrum*, yang orang tuanya (ahli waris yang berhak menerima warisan) telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Ketentuan Wasiat Wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180, surat al-Baqarah. Sebagian ulama, dalam menafsirkan berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu- bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan

1. Pendapat yang Memberlakukan Wasiat Wajibah

Ulama yang memberlakukan wasiat wajibah tersebut dalam mengemukakan alasan kebolehan dapat dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang menyatakan bahwa seluruh ayat al-Qur'an adalah *muhkamat*, artinya tidak ada *nasakh* (*nasikh- mansukh*) dalam al-Qur'an. Jadi, ayat 180 surat al-Baqarah tersebut (ayat wasiat) tidak dinasakh (dihapus atau dihilangkan hukumnya), baik oleh ayat-ayat (*mawarits*) al-Qur'an maupun al-Hadits. Menurut al-Qurthubi, ayat tersebut adalah *muhkamah*. Lahirnya ayat umum dan artinya khusus, yaitu bagi *walidain* yang tidak menerima harta warisan, seperti keduanya kafir atau hamba sahaya, atau bagi kerabat yang tidak termasuk ahli waris.⁵
- b. Kelompok yang menyatakan bahwa ayat wasiat tersebut yang bersifat umum, yakni meliputi *walidain* dan *aqrabain*, ditakhshish oleh ayat mawaris dan hadits *la washiyyata li waritsin* (tidak ada wasiat bagi ahli waris). Jadi, menurut mereka, ayat wasiat tersebut hanya berlaku untuk *walidain* dan *aqrabain* yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan pewaris. Sedangkan *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan warisan dikeluarkan oleh

⁵Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hal. 107.

keumuman ayat wasiat.

- c. Kelompok yang menyatakan ayat wasiat tersebut dinasakh oleh ayat mawaris, tetapi hanya sebagian, yakni sebatas *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan harta peninggalan. Jadi, ayat tersebut masih berlaku bagi *walidain* dan *aqrabain* yang tidak menjadi ahli waris atau tidak menerima bagian warisan.

2. Pendapat yang Tidak Memberlakukan Wasiat Wajibah

Ulama yang menyatakan tidak ada ketentuan wasiat wajibah, dalam mengemukakan ketidakberlakuannya, dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu:

- a. Kelompok yang menyatakan bahwa wasiat wajibah dalam ayat wasiat tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris. Menurut mereka, tatkala ayat *faraidh* (mawaris) diturunkan, ayat wasiat tersebut dinasakh (dihapus hukumnya).
- b. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat wasiat tidak dapat diterapkan dan dilaksanakan karena ayat tersebut tidak *di-naskah* ayat-ayat mawaris tetapi oleh hadits. Pendapat mereka, antara lain, sebagaimana dikemukakan oleh al-Qurthuby, bahwa ayat *faraidh* atau *mawarits* tidak membatasi dengan menasakhnya tetapi dengan kandungan dalil lain, yaitu sabda Rasulullah Saw.: "*innallaha qad a'tha kulla dzi haqqin haqqahu fala washiiyata lil waritsin.*" Dan pendapat mereka bahwa hadits tersebut sahih. Karenanya, ayat (wasiat) tersebut dinaskah oleh hadits di atas, bukan oleh ayat mawarits.
- c. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat wasiat tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh ayat-ayat *mawarits* dan hadis *la washiiyata li waritsin*. Menurut mereka, keadaan hukum (wasiat) berlaku pada saat permulaan Islam. Kemudian ayat tersebut telah dinaskah oleh ayat mawaris dan hadis *innallaha qad a'tha kulla dzi haqqin haqqahu fala washiiyata lil waritsin*.
- d. Kelompok yang menyatakan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam ayat wasiat tidak dapat diberlakukan karena ayat tersebut telah dinasakh oleh *ijma*. Pendapat mereka, antara lain, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir, bahwa sesungguhnya kewajiban wasiat bagi *walidain* dan *aqrabain*

tersebut telah dinaksh oleh *ijma*.⁶

Wasiat Wajibah di Negara Muslim

1. Mesir

Beberapa Negara Islam di dunia telah memberlakukan lembaga wasiat wajibah, dan Negara pertama yang memasukkan wasiat wajibah kedalam perundang-undangan resmi mereka adalah Mesir. Melalui Undang-undang Nomor 71 tahun 1946 memberlakukan wasiat wajibah terhadap cucu dan atau ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Mesir menganut madzhab ulama yang berpendapat bahwa cucu tidak mendapat warisan jika bersamanya ada anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai dzawil arham. Oleh karena cucu tidak menerima warisan, maka untuk mengatasi penderitaan cucu dan supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah⁷dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 harta pusaka.

2. Suri'ah

Di Suriyah hal kewarisan dikodifikasikan dalam Undang-undang Suriyah (“Syirian Law of Personal Status 1953“, Books IV dan V) wasiat wajibah diberlakukan bagi keturunan langsung melalui garis anak laki-laki yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayahnya), dan tidak berlaku bagi keturunan langsung melalui anak perempuan.

3. Marokko

Di Marokko hal kewarisan dikodifikasikan dalam undang- undang Marokko (“Moroccan Code of Personal Status 1958 “, Books IV dan V), yaitu peraturan-peraturan yang terdapat dalam madzhab Maliki. Prinsip wajib wasiat yang berasal dari undang-undang wasiat Mesir 1946, juga dipergunakan di Marokko dengan beberapa perubahan. Menurut undang-undang Marokko wajib wasiat dapat dilakukan oleh anak-anak bagaimanapun rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki- laki yang mati lebih dahulu dari si mati. Lihat “ Moroccan Code of Personal Status, 1958, articles 266-269, supra, Appendicesto chapter VI dan VIII “.

¹⁰Yusuf Somawinata. *Ilmu Faraidh*,... , Hal. 137.

¹¹M. Ansar, *Hukum Kewarisan Isiam daiam Teori dan Praktik*, Cet Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Hal. 87.

4. Tunisia

Republik Tunisia merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Utara, sebelah barat berbatasan dengan Algeria, utara dan timur dengan Mediterania dan selatan Libya. Data tahun 2000 menyebutkan bahwa jumlah penduduknya mencapai 9.593.402 jiwa. Dari jumlah tersebut, 98% beragama Islam, sisanya Kristen 1% dan Yahudi 1%. Dalam Undang-undang hukum keluarga Negara Tunisia antara lain terkait tentang masalah syarat usia menikah, poligami, perceraian (talaq), anak angkat, warisan, wasiat wajibah dan pengasuhan anak (hadlonah). Mengenai masalah wasiat yang menonjol adalah perihal sahnya wasiat antara dua pihak yang berbeda agama. Demikian pula dipandang sah wasiat yang dilakukan para pihak yang berkewarganegaraan berbeda (pasal 174-175). Sedangkan bukti terjadinya wasiat harus berupa bukti tertulis yang bertanggal dan ditandatangani pihak yang berwasiat, sehingga bukti oral dipandang tidak cukup sebagai alat bukti (pasal 176). Undang-undang Tunisia tidak mengakui wasiat yang dimaksudkan sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini berbeda dengan hukum yang berlaku di Mesir. Kemudian mengenai Wasiat Wajibah diatur dalam pasal 191 hukum status personal 1956. Pasal ini menyatakan kebolehan anak-anak dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal terlebih dahulu untuk menerima bagian orang tuanya jika ia masih hidup dengan maksimum sepertiga harta kewarisan. Ketentuan mengenai wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi cucu yatim dari generasi pertama, baik laki-laki maupun perempuan (pasal 192), dengan catatan bahwa cucu laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari bagian cucu perempuan.

5. Malaysia

Di Malaysia mengenai soal kewarisan umumnya dipakai ketentuan-ketentuan madzhab syafi'i yang tidak dikodifikasi oleh kerajaan. Dengan demikian, maka pembaharuan-pembaharuan yang berlaku di Negara-negara Arab dan Pakistan tidak terjadi di Malaysia. Di semua negeri di Malaysia Barat, kecuali di Negeri Sembilan dan Malaka dimana berlaku adat perpatih dan bukan hukum syara', dipakai ketentuan hukum waris Islam tanpa wasiat, ketentuan-ketentuan itu terdapat pada perubahan-perubahan dalam negeri-negeri Tanah Melayu. Lazimnya, Malaysia dalam hal kewarisan berpegang teguh kepada ketentuan-ketentuan madzhab Syafi'i. Mengenai wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta pusaka. Selain itu wasiat kepada ahli waris tidak diperbolehkan.

6. Irak dan Iran

Di Irak di dalam “Iraqi Law of Personal Status 1959“, yang kemudian diubah dengan undang-undang 1963, ditetapkan hukum waris menurut madzhab yang dianutnya. Ketentuan ini dalam prakteknya di jalankan oleh Mahkamah Irak dengan ketat. Setiap perkara ditinjau dahulu, termasuk madzhab yang manakah orang-orang yang bersengketa. Kemudian barulah dipakai peraturan sebagai yang telah ditetapkan oleh madzhab yang bersangkutan. Jika mengenai perkara muslim golongan syi’ah yang merupakan hamper setengah dari rakyat Irak, mahkamah mempergunakan hukum syi’ah dan bila mengenai perkara muslim golongan Ahlussunnah, Mahkamah memakai hukum sunni ((madzhab Hanafi). Dengan demikian, seorang Islam yang mengikut madzhab Hanafi boleh berwasiat kepada ahli warisnya. Di Iran (Persia), pusat dari golongan syi’ah mengenai perkembangan hukum waris Islam dipakai peraturan yang ditetapkan oleh madzhab Itsna Asyari (Jafri). Di tinjau dari sudut ilmu antropologi sosial sekarang, nampaknya perkembangan hukum waris di golongan syi’ah telah mulai menuju kearah sistem bilateral. Hukum mengenai kewarisan dan wasiat yang diatur oleh madzhab Itsna Asyari dikodifikasi dalam Civil Code of 1935 dan berlaku di Iran sampai dewasa ini tanpa perubahan apapun juga. Terhadap golongan Ahlussunnah yang berdiam di Negara Iran dan yang merupakan golongan minoritas, undang-undang Iran menetapkan berlaku bagi mereka peraturan madzhab yang di anut dan adat mereka dalam status pribadi, waris, dan wasiat.

7. Saudi Arabiah dan Pakistan

Di Saudi Arabiah dalam hal kewarisan ditetapkan oleh kerajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam madzhab Hanbali, karena madzhab ini diakui secara resmi oleh Kerajaan Saudi Arabiah. Di Pakistan ini kita jumpai suatu perubahan yang radikal dalam sistem kewarisan hukum Islam yang berlaku selama ini baik di golongan Ahlussunnah maupun di golongan syi’ah yaitu memperkenalkan doktrin representasi (“Jus representations”) atau yang biasa kita kenal adalah wasiyyah al wajibiyyah. Seterusnya kita lihat bahwa ||di Pakistan tidak berlaku doktrin pengambil-alihan (Rule of Escheat) dalam praktek, sehingga janda atau duda mendapat seluruh harta pusaka si mati, bila tidak adanya ahli waris lain menurut syari’at. Di Pakistan mengenai kewarisan ditetapkan dalam “Muslim Family Laws Ordinance, 1961, „satu ketentuan mengenai hak waris cucu yang apabila mati anak si pewaris laki-laki ataupun

perempuan sebelum pembagian harta pusaka, maka cucu-cucu si pewaris itu akan mendapat jumlah pusaka bagian ayah atau ibunya masing-masing seolah mereka masih hidup. Di seksi 4 undang-undang Pakistan tahun 1961 tersebut, ditetapkan bahwa dalam hal matinya seorang anak laki-laki atau perempuan dari si pewaris sebelum pembagian harta pusaka. Maka cucu-cucu dari anak laki-laki atau perempuan akan mendapat bagian dari bapaknya masing-masing, seolah-olah bapak atau ibu mereka masih hidup. Tegasnya di Pakistan di pakai

Kesimpulan

Hukum waris merupakan ketentuan yang berhubungan dengan meninggalnya seseorang serta akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) ketentuan yang diatur dalam hukum waris yaitu:

1. Ketentuan tentang hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya
2. Ketentuan tentang hubungan di antara sesama ahli waris
3. Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pewaris.

Ketentuan Wasiat Wajibah di atas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat 180, surat al-Baqarah. Sebagian ulama, dalam menafsirkan berpendapat bahwa wasiat (kepada ibu- bapak dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang pun kewajiban tersebut masih tetap dan dapat diberlakukan, sehingga pemberian wasiat wajibah kepada *walidain* dan *aqrabain* yang mendapatkan bagian (penerimaan) harta peninggalan, dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan

Daftar Pustaka

Ansar, M. *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Cet Ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Ash-Shiddieqy, Hasby. *Fiqh Mawarits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas, 1982.

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Rasyid, Roihan A.. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Semarang: Toha Putera, 1972.

Siddiq, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Duni Islam*.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993.